



PUTUSAN

Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DOHARIS NAINGGOLANA Is. DOHARIS;**
Tempat lahir : Janji Raja – Samosir (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 4 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.006 RW.002, Kelurahan Kota Lama,
Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan
Hulu;
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan 13 Pebruari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Juni 2016 Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 18 Mei 2016 Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN.Prp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-13/PSP/01/2016 tanggal 28 Januari 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa DOHARIS NAINGGOLAN Als DOHARIS, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat ladang Situmorang di Quari Bin Soli Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa membawa saksi JENNY ANNAWATY Br NAIBAHO yang memiliki keterbelakangan mental berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis No.35/PSI-YN/P2TP2A-PROV.RIAU/XI/2015, dari Pusat Pelayanan Terpadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tanggal 17 November 2015, ke lading milik Situmorang di Quari Bin Soli Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, sesampai di ladang tersebut terdakwa langsung menarik saksi JENNY sampai tertelentang, lalu saksi JENNY bertanya “ mau ngapain bang?” lalu terdakwa menjawab “ ayolah bentar” sambil terdakwa membuka celananya , setelah membuka celananya, lalu terdakwa membuka baju, celana pendek serta celana dalam saksi JENNY, kemudian setelah semua pakaian saksi JENNY terlepas, lalu terdakwa menghisap payudara saksi JENNY, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi JENNY sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya dengan naik turun sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma (cairan putih), lalu terdakwa membuangnya ke tanah. Kemudian setelah terdakwa menyetubuhi saksi JENNY tersebut, terdakwa menyuruh saksi JENNY untuk memakai pakaiannya sambil berkata “ pulanglah kau, jangan kau kasih tau, nanti kutampar kau” lalu dijawab saksi JENNY “ iya”;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, ketika malam hari saksi JENNY sedang berada di depan rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi JENNY dengan mengatakan” ayo dek ke kamar bentar, bikin dulu susu si delima” lalu saksi JENNY pergi ke dapur rumah terdakwa untuk membuat susu anak terdakwa yang bernama DELIMA, setelah saksi JENNY selesai membuat susu tersebut lalu diberikan kepada terdakwa dengan berkata “ nah bang” kemudian terdakwa mengatakan “ bentar yuk, tidur dulu kau “, lalu saksi JENNY berbaring seperti posisi tidur, kemudian terdakwa menimpa tubuh saksi JENNY sambil membuka celananya dan membuka celana saksi JENNY, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi JENNY sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma (cairan putih), lalu terdakwa menyuruh saksi JENNY pulang;

Bahwa saksi JENNY ANNAWATY Br NAIBAHO masih anak-anak berumur 16 (enam belas) tahun yang dilahirkan di Pasir Putih pada tanggal 02 November 1998, berdasarkan Kartu Keluarga No.1406062201080030, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu Drs. DIPENDRI,S.Pd.MM Nip.1960010119831016, tanggal 04 November 2011;

Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi JENNY ANNAWATY Br NAIBAHO mengalami rasa sakit pada kemaluannya dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 392/440/TU I-I/10/2015, tanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DARMADI LUBIS Nip 197911102009021001, dengan Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan umur 16 tahun, dijumpai rambut kemaluan hitam, jarang panjang 4 cm, labia mayir tidak ada kelainan, lania mayor tidak ada kelainan warna coklat muda, selaput darah luka robek lama pada dasar arah jam 9 dan luka robek lama sampai dasar arah jam 6 akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam *Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* ;

ATAU

KEDUA

Bahwa TerdakwaDOHARIS NAINGGOLAN Als DOHARIS,pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat ladang Situmorang di Quari Bin Soli Kelurrahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili,"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasanmemaksa Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan serangkaian kebohongan, atau Membujuk anak untuk melakukan atau membiarka perbuatan cabul", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa membawa saksi JENNY ANNAWATY Br NAIBAHO yang memiliki keterbelakangan mental berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35/PSI-YN/P2TP2A-PROV.RIAU/XI/2015, dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tanggal 17 November 2015, ke lading milik Situmorang di Quari Bin Soli Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, sesampai di ladang tersebut terdakwa langsung menarik saksi JENNY sampai tertelentang, lalu saksi JENNY bertanya “*mau ngapain bang?*” lalu terdakwa menjawab “*ayolah bentar*” sambil terdakwa membuka celananya, setelah membuka celananya, lalu terdakwa membuka baju, celana pendek serta celana dalam saksi JENNY, kemudian setelah semua pakaian saksi JENNY terlepas, lalu terdakwa menghisap payudara saksi JENNY, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi JENNY sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya dengan naik turun sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma (cairan putih), lalu terdakwa membuangnya ke tanah. Kemudian setelah terdakwa menyetubuhi saksi JENNY tersebut, terdakwa menyuruh saksi JENNY untuk memakai pakaiannya sambil berkata “*pulanglah kau, jangan kau kasih tau, nanti kutampar kau*” lalu dijawab saksi JENNY “*iya*”;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, ketika malam hari saksi JENNY sedang berada di depan rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi JENNY dengan mengatakan “*ayo dek ke kamar bentar, bikin dulu susu si delima*” lalu saksi JENNY pergi ke dapur rumah terdakwa untuk membuatkan susu anak terdakwa yang bernama DELIMA, setelah saksi JENNY selesai membuat susu tersebut lalu diberikan kepada terdakwa dengan berkata “*nah bang*” kemudian terdakwa mengatakan “*bentar yuk, tidur dulu kau*”, lalu saksi JENNY berbaring seperti posisi tidur, kemudian terdakwa menimpa tubuh saksi JENNY sambil membuka celananya dan membuka celana saksi JENNY, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi JENNY sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma (cairan putih), lalu terdakwa menyuruh saksi JENNY pulang;

Bahwa saksi JENNY ANNAWATY Br NAIBAHO masih anak-anak berumur 16 (enam belas) tahun yang dilahirkan di Pasir Putih pada tanggal 02 November 1998, berdasarkan Kartu Keluarga No.1406062201080030, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu Drs. DIPENDRI,S.Pd.MM Nip.1960010119831016, tanggal 04 November 2011;

Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi JENNY ANNAWATY Br NAIBAHO mengalami rasa sakit pada kemaluannya dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 392/440/TU I-I/10/2015, tanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DARMADI LUBIS Nip 197911102009021001, dengan Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan umur 16 tahun, dijumpai rambut kemaluan hitam, jarang panjang 4 cm, labia mayir tidak ada kelainan, lania mayor tidak ada kelainan warna coklat muda, selaput darah luka robek lama pada dasar arah jam 9 dan luka robek lama sampai dasar arah jam 6 akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam *Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* ;

ATAU

KETIGA

Bahwa TerdakwaDOHARIS NAINGGOLAN Als DOHARIS,pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 WIB, atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat ladang Situmorang di Quari Bin Soli Kelurrahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili, *"bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, pada hal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdawa"*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa membawa saksi JENNY ANNAWATY Br NAIBAHO yang memiliki keterbelakangan mental berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis No.35/PSI-YN/P2TP2A-PROV.RIAU/XI/2015, dari Pusat Pelayanan Terpadu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Anak, tanggal 17 November 2015, ke lading milik Situmorang di Quari Bin Soli Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, sesampai di ladang tersebut terdakwa langsung menarik saksi JENNY sampai tertelentang, lalu saksi JENNY bertanya “*mau ngapain bang?*” lalu terdakwa menjawab “*ayolah bentar*” sambil terdakwa membuka celananya, setelah membuka celananya, lalu terdakwa membuka baju, celana pendek serta celana dalam saksi JENNY, kemudian setelah semua pakaian saksi JENNY terlepas, lalu terdakwa menghisap payudara saksi JENNY, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi JENNY sambil terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya dengan naik turun sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma (cairan putih), lalu terdakwa membuangnya ke tanah. Kemudian setelah terdakwa menyetubuhi saksi JENNY tersebut, terdakwa menyuruh saksi JENNY untuk memakai pakaiannya sambil berkata “*pulanglah kau, jangan kau kasih tau, nanti kutampar kau*” lalu dijawab saksi JENNY “*iya*”;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, ketika malam hari saksi JENNY sedang berada di depan rumah terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi JENNY dengan mengatakan “*ayo dek ke kamar bentar, bikin dulu susu si delima*” lalu saksi JENNY pergi ke dapur rumah terdakwa untuk membuat susu anak terdakwa yang bernama DELIMA, setelah saksi JENNY selesai membuat susu tersebut lalu diberikan kepada terdakwa dengan berkata “*nah bang*” kemudian terdakwa mengatakan “*bentar yuk, tidur dulu kau*”, lalu saksi JENNY berbaring seperti posisi tidur, kemudian terdakwa menimpa tubuh saksi JENNY sambil membuka celananya dan membuka celana saksi JENNY, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi JENNY sambil mengoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma (cairan putih), lalu terdakwa menyuruh saksi JENNY pulang;

Bahwa saksi JENNY ANNAWATY Br NAIBAHO masih anak-anak berumur 16 (enam belas) tahun yang dilahirkan di Pasir Putih pada tanggal 02 November 1998, berdasarkan Kartu Keluarga No.1406062201080030, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu Drs. DIPENDRI,S.Pd.MM Nip.1960010119831016, tanggal 04 November 2011;

Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi JENNY ANNAWATY Br NAIBAHO mengalami rasa sakit pada kemaluannya dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Revertum Nomor: 392/440/TU I-I/10/2015, tanggal 01 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DARMADI LUBIS Nip 197911102009021001, dengan Kesimpulan: telah diperiksa seorang perempuan umur 16 tahun, dijumpai rambut kemaluan hitam, jarang panjang 4 cm, labia mayir tidak ada kelainan, lania mayor tidak ada kelainan warna coklat muda, selaput darah luka robek lama pada dasar arah jam 9 dan luka robek lama sampai dasar arah jam 6 akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

PerbuatanTerdakwaDOHARIS NAINGGOLAN Als DOHARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 286 KUHP* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 April 2016 Nomor Register Perkara: PDM-17/PSP/01/2016Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DOHARIS NAINGGOLAN Als DOHARIS** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan pidana penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana sot/lejing warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna orange;

Agar dikembalikan kepada saksi korban JENNY ANNAWATY;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Mei 2016 Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN.Prpyang amarnya sebagaiberikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOHARIS NAINGGOLAN Als DOHARIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU ORANG LAIN "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 1 (satu) helai celana sot/lejing warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna orange;

Dikembalikan kepada saksi korban JENNY ANNAWATY;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian masing-masing tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN.Prpdan permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana tersebut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 03/Akta-Pid/2016/PN.Prp tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian; Dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 01/Akta-Pid/2016/PN.Prp Jo. Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN.Prp tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tanggal 6 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 03/Akta-Pid/2016/PN.Prp tanggal 7 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 Juni 2016 Nomor W4.U.10/957/HN.04.10/VI/2016;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sehubungan dengan permintaan bandingnya juga mengajukan memori banding tanggal 13 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 16 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 16 Juni 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 17 Juni 2016 sebelum berkas perkara perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang waktu dan cara serta syarat-syarat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian terhadap diri terdakwa belum memadai, bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif. (Hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979);

- ⇒ Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- ⇒ Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- ⇒ Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- ⇒ Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan tidak secara menyeluruh dan lengkap
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan tidak secara menyeluruh dan lengkap

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan sehingga keliru mengenai unsur-unsur pembedaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 18 Mei 2016 Nomor 47/PID.SUS/2016/PN.Prpmaka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ***"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"***, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 18 Mei 2016 Nomor 47/PID.SUS/2016/PN.Prpyang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 18 Mei 2016 Nomor 47/PID.SUS/2016/PN.Prp yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Jum'at**, tanggal **15 Juli 2016** oleh kami **KHARLISON HARIANJA, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **EWIT SOETRIADI, SH., MH** dan **N. BETTY ARITONANG, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jum'at**, tanggal **22 Juli 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **M.F. EVA.J.S, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

EWIT SOETRIADI, SH., MH.

KHARLISON HARIANJA, SH., MH.

N. BETTY ARITONANG, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 160/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.F. EVA J.S, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)